

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di dalam pendidikan sering terdengar istilah *punishment* atau hukuman. Pada umumnya biasanya hukuman terjadi karena tindakan kejahatan, seperti membunuh, mencuri, penganiayaan dan lain-lain. Tidak seperti halnya didalam pendidikan, hukuman diberikan kepada siswa didik yang melanggar norma dan aturan yang telah ditetapkan didalam lembaga pendidikan. Hukuman diterapkan agar peserta didik jera atau sebagai pelajaran agar dia tidak melakukan suatu hal yang buruk dimana ditakutkan akan menjadi kebiasaan yang nantinya dapat merusak hidupnya dimasa depan. Karena hukuman adalah suatu alat pendidikan yang juga diperlukan dalam pendidikan.¹ Sebab, hukuman yang merupakan salah satu alat dari sekian banyak alat lainnya yaitu digunakan untuk meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.²

Secara psikologi hukuman dapat dipandang sebagai sumber motivasi dalam keseluruhan perilaku manusia. Misalnya, seorang peserta didik menghindari tidak mencontek dalam ujian karena tahu bahwa perbuatan menyontek tersebut adalah perbuatan yang tidak baik dan dapat dikenakan hukuman antara lain yaitu tidak lulus dari sudut pandang pendidikan hukuman merupakan suatu alat pendidikan baik didalam sekolah maupun

¹ Baharuddin dan Esa Nur Wahyuni, *Teori Belajar dan Pembelajaran*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hal. 74

² Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa*, (Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA, 2012), hal. 17

diluar sekolah yaitu sebagai alat dalam proses upaya mengembangkan kepribadian peserta didik.³

Menurut pandangan Islam, prinsip hukuman sering disebutkan dalam ayat Al-Qur'an maupun hadits. Ketika Allah berbicara tentang keindahan surga sebagai *reward* bagi perilaku baik manusia, sering beriringan dengan ancaman azab neraka sebagai *punishment* atas perilaku salah yang dilakukan manusia.⁴ Seperti yang terdapat dalam firman Allah sebagai berikut:

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَعَذَّبْنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِّنْ نَّاصِرِينَ ﴿٥٦﴾
 وَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ
 الظَّالِمِينَ ﴿٥٧﴾

*Adapun orang-orang yang kafir, Maka akan Ku-siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan di akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh, Maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. (QS. Ali-Imran : 56-57)*⁵

Biasanya jika di dalam suatu lembaga pendidikan formal maupun non formal terdapat hukuman yang telah ditetapkan, maka didalamnya pun terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Salah satu fungsi hukuman yaitu untuk menambah kedisiplinan. Seperti menurut Supardi dan Aqila

³ Muhammad Surya, *Bina Keluarga*, (Semarang : Aneka Ilmu Anggota IKAPI, 2003) hal. 129-130

⁴ Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Siswa...*, hal. 132

⁵ Mushaf Departemen Agama, *Al-Qur'an Al-Karim...*, hal. 57

dalam bukunya *Ide-ide Kreatif Mendidik Anak*, bahwa sebuah peraturan sebagus apapun itu pasti dibutuhkan kedisiplinan.⁶

Berdasarkan hakekatnya, disiplin merupakan hal yang dapat dilatih. Pelatihan disiplin diharapkan dapat menumbuhkan kendali diri, karakter atau keteraturan, dan efisiensi. Jadi secara singkat dapat disimpulkan bahwa disiplin berhubungan dengan pengendalian diri supaya dapat membedakan mana hal yang benar dan mana hal yang salah sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menumbuhkan perilaku yang bertanggung jawab.

Berikut ini adalah pengertian dan definisi dari disiplin, kata *disiplin* berasal dari bahasa latin *discere* yang memiliki arti belajar. Dari kata ini kemudian muncul kata *disciplina* yang berarti pengajaran atau pelatihan. Seiring dengan berkembangnya waktu, kata disiplin sekarang dimaknai secara beragam, yaitu sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengadilan dan juga diartikan sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib.⁷

Salah satu lembaga pendidikan non formal yang ada di Indonesia yaitu pesantren yang juga menerapkan berbagai aturan dan tata tertib sedangkan hukuman digunakan sebagai bentuk sanksi pelanggaran. Pondok pesantren adalah salah satu lembaga pendidikan yang bergerak dalam bidang pendidikan yang berbasis agama. Pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya sekedar proses menstafaer ilmu pengetahuan dan keahlian, akan tetapi

⁶ Supardi dan Aqila Smart, *Ide-ide Kreatif Mendidik Anak Bagi Orang Tua Sibuk*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media Group, 2010), hal. 39

⁷ Ngainun Naim, *Character Building: Optimalisasi Peran Pendidikan dalam Pengembangan Ilmu & Pembentukan Karakter Bangsa*, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2012), hal. 142

sekaligus menstafaer nilai-nilai moral dan keyakinan dari generasi sebelumnya kegenerasi berikutnya. Pesantren juga sekaligus lembaga sosial dan lembaga keagamaan yang pengasuhnya juga menjadi pimpinan umat yang menjadi rujukan legitimasi terhadap warganya. Proses belajar mengajar di pesantren terkesan demokratis seperti tanpa batas usia, tanpa absensi dan tidak dikelompokkan berdasarkan tingkat intelektual.⁸

Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan keagamaan Islam tertua di Indonesia, dan perkembangannya berasal dari masyarakat dan untuk masyarakat. Satu sisi, kebanyakan pesantren didirikan sebagai salah satu bentuk reaksi terhadap pola kehidupan tertentu yang dianggap rawan, sehingga berdirinya pesantren menjadi salah satu bagian sangat panjang. Disisi lain, pada hakikatnya tumbuhnya pesantren dimulai dengan adanya pengakuan suatu lingkungan masyarakat tertentu terhadap kelebihan seorang kyai dalam suatu *fann* (ilmu) tertentu serta kesalehannya, sehingga penduduk sekitarnya banyak datang untuk belajar menuntut ilmu kepadanya. Karena pengaruhnya yang cukup besar terhadap masyarakat sekitarnya, maka tidak sedikit para kyai menjadi tokoh dalam sebuah desa bahkan dianggap sebagai cikal bakal suatu desa.⁹

Pondok Pesantren juga terdapat aturan-aturan yang harus dilaksanakan. Biasanya aturan itu dibuat atas kesepakatan bersama dan jenis hukumannya pun diputuskan bersama melalui musyawarah. Aturan dan hukuman merupakan sebuah istilah yang saling berhubungan dan saling

⁸ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual Santri*, (Yogyakarta : TERAS, 2009), hal. 19

⁹ Anis Masykhur, *Menakar Modernisasi Pendidikan Pesantren*, (Depok JABAR : Barnea Institute, 2010), hal. 42-43

berkaitan satu sama lain. Dimana ada aturan disitu juga ada hukuman yaitu sebagai tindakan yang akan diberikan kepada sipelanggar aturan tersebut.

Lembaga pendidikan pada umumnya, hukuman sering disebut *punishment* atau sanksi sedangkan didalam pesantren hukuman lebih dikenal sebagai *Ta'zir* dan *iqab*. *Ta'zir* adalah suatu hukuman yang bersifat membantu atau mendidik dan merupakan bentuk sanksi yang tidak ditentukan secara pasti dalam nash, sedangkan bentuk dan kualitasnya tidak boleh menyamai hukuman *diat* dan *hudud* hal ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.¹⁰ Sedangkan *iqab* adalah menghukum seseorang dari (kesalahan) yang ia perbuat secara setimpal. Kata bendanya adalah *al'uqubah* (العُقُوبَةُ, والعِقَابُ) yang artinya hukuman.¹¹

Kedisiplinan sebagai sebuah strategi merupakan tindakan, perbuatan yang diterapkan untuk kepentingan pendidikan. Dalam lembaga pendidikan pesantren, tindakan atau perbuatan tersebut dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan, dan hukuman atau sanksi. Kedisiplinan dijadikan sebagai alat pendidikan yang diterapkan dalam rangka proses pembentukan, pembinaan dan pengembangan sikap dan tingkah laku. Dalam pelaksanaannya, penegakan kedisiplinan senantiasa dibarengi dengan pemberlakuan *reward* and *punishment*. Sebuah lembaga pendidikan tanpa aturan ini dapat dipastikan akan menemui kegagalan, itulah barangkali,

¹⁰ Hassan Saleh, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Pustaka 2008), hal. 464-465

¹¹ Adib Bisri dan Munawwir, *AL-BISRI: Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hal. 510

mengapa semua lembaga pendidikan memberlakukan sistem “penghargaan dan sanksi” ini.

Pondok pesantren Putri Al-Yamani yang terletak di desa Sumberdadi tepatnya di belakang puskesmas Sumbergempol Tulungagung ini adalah sebuah pondok pesantren yang didirikan dalam rangka untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan pentingnya sebuah wadah pendidikan bagi masyarakat, khususnya dalam bidang keagamaan. Selain itu Pondok Pesantren Putri Al-Yamani didirikan dengan tujuan selain untuk mencetak santri putri yang agamis juga santri yang dapat berperilaku dan berakhlak yang baik.

Pondok Pesantren Al- Yamani yang sebagian besar santrinya adalah seorang mahasiswi IAIN Tulungagung yang ingin tinggal sekaligus menuntut ilmu agama ini juga terdapat aturan dan tata tertib yang harus dijalankan. Aturan ditentukan atas kesepakatan bersama yang telah disetujui oleh ketua pondok, penasehat, pengurus dan seluruh santri, sehingga jika ada yang melanggar peraturan tersebut akan dikenakan sanksi atau hukuman *ta'zir* dan *iqab* maupun denda. Jenis hukuman yang berlaku di pondok pesantren al-Yamani yaitu bagi santri yang melanggar peraturan berat seperti berduaan dengan lawan jenis dan bepergian melebihi jam malam pondok akan dikenakan sanksi membuang sampah selama sebulan penuh dan membelikan satu karung semen. Sedangkan jenis hukuman iqabnya yaitu berupa hukuman fisik dan mendidik. Hukuman bersifat fisik yaitu seperti membersihkan kamar mandi/wc, karpet dan membersihkan kolam. Kemudian hukuman yang bersifat mendidik seperti hafalan surat, membaca Qur'an langsung

menghadap kyai 1 juz. Sedangkan hukuman yang paling ringan dan sering digunakan adalah membayar denda.

Hukuman yang diterapkan dalam Pondok Pesantren Putri Al-Yamani yaitu bertujuan untuk mendidik dan mendisiplinkan santri agar dapat merubah perilaku atau kebiasaan buruk supaya menjadi yang lebih baik. Pesantren yang hanya di tempati oleh seluruh mahasiswa ini juga terdapat aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan harus dilaksanakan, sedangkan beratnya hukuman yang dijatuhkan disesuaikan dengan besarnya kesalahan atau pelanggaran yang telah di perbuat. Hal ini merupakan suatu tantangan karena begitu sulitnya mendisiplinkan santri seorang mahasiswa saat berada di luar maupun di dalam pondok pesantren al-Yamani. Peneliti dalam hal ini mencoba meneliti bagaimana hukuman yang berupa *ta'zir*, *iqab* dan denda ini dapat meningkatkan kedisiplinan santri mahasiswa di pesantren dengan judul : ***“Efektivitas Hukuman dalam Meningkatkan Disiplin Santri di Pondok Pesantren Putri Al-Yamani di Desa Sumberdadi Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk-bentuk hukuman di Pondok Pesantren Putri al-Yamani?
2. Bagaimana implementasi hukuman dalam kegiatan-kegiatan santri di Pondok Pesantren Putri al- Yamani?
3. Bagaimana efektivitas penerapan hukuman dalam meningkatkan disiplin santri di Pondok Pesantren Putri al- Yamani?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi bentuk-bentuk hukuman di Pondok Pesantren Putri al-Yamani.
2. Mendeskripsikan implementasi hukuman dalam kegiatan-kegiatan santri di Pondok Pesantren Putri al- Yamani
3. Mendeskripsikan efektivitas penerapan hukuman dalam meningkatkan disiplin santri di Pondok Pesantren Putri al- Yamani.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Sedangkan manfaatnya yang diharapkan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual, yaitu fungsi hukuman dalam dunia pendidikan terhadap kedisiplinan khususnya di pondok pesantren.
 - b. Untuk menambah wawasan dan informasi, khususnya bagi penulis.
2. Praktis
 - a. Pengurus Pondok Pesantren Putri Al-Yamani. Sebagai referensi, motivasi dalam pelaksanaan hukuman di pondok pesantren yaitu masalah ta'zir dan iqab agar lebih baik lagi kedepannya.
 - b. Santri. Sebagai informasi sekaligus penambah wawasan tentang hukuman yang baik dan mendidik, terutama hukuman ta'zir dan

- iqab agar dapat menambah kedisiplinan dalam melaksanakan kegiatan, terutama dalam kegiatan ibadah.
- c. Perpustakaan. Sebagai sumbangan pemikiran untuk bahan referensi dan koleksi perpustakaan.
 - d. Peneliti berikutnya. Sebagai referensi/dasar pegangan menyusun laporan penelitian.

E. Penegasan Istilah

1. Konseptual

- a. Efektivitas secara etimologi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *effective* menjadi efektif, lalu berubah menjadi efektifitas. Sedangkan menurut terminologi efektifitas berarti “dapat membawa hasil”. Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia efektifitas secara terminologi berarti, “menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan”.¹² Jadi suatu usaha akan dapat dikatakan efektif kalau usahanya itu mencapai tujuan. Begitu juga di pondok pesantren Yamani, peraturan atau tata tertib yang sudah dibentuk dan telah disepakati dapat dilaksanakan dengan baik dan mau menanggung resiko atau hukuman jika melanggar aturan tersebut. Serta berharap dengan adanya aturan dan sanksi tersebut bisa mencapai tujuan yaitu dapat meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan.

¹²Tim Pustaka, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: CV Pustaka Agung Harapan, T.t) , hal.

- b. Hukuman adalah suatu perilaku yang kurang mengena yang diberikan kepada sipelanggar peraturan atau seseorang yang berbuat buruk dengan tujuan agar menjadi jera dan tidak mengulangnya. Dalam hal ini hukuman dijadikan suatu solusi untuk mendisiplinkan santri di pondok pesantren putri al-Yamani, kemudian ketentuan hukumannya diberikan tergantung dengan besar dan kecilnya kesalahan yang diperbuat.
- c. Meningkatkan adalah suatu proses cara atau usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keterampilan atau kemampuan menjadi yang lebih baik. Sedangkan yang dimaksud meningkatkan dalam penelitian ini yaitu meningkatkan disiplin santri dengan cara memberikan hukuman berupa ta'zir dan iqab yang lebih efektif lagi dari sebelumnya.
- d. Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban.¹³ Maksudnya, santri putri saat berada dipondok al-Yamani harus mengikuti peraturan- peraturan yang telah dibuat dan disepakati yaitu mulai dengan cara berpakaian, kewajiban mengikuti semua kegiatan sampai dengan jama'ah sholat maghrib dan isha'.
- e. Santri adalah para murid yang belajar keislaman pada kyai dan juga merupakan sumber daya manusia yang tidak saja mendukung

¹³ Prijodarminto, Soegeng, *Disiplin Kiat Menuju Sukses*, (Jakarta : Pradaya Paramita, 1987), hal. 23

keberadaan pesantren tetapi juga menopang pengaruh kyai dalam masyarakat.¹⁴ Maksudnya disini adalah mahasiswa putri yang tinggal atau menetap di pesantren Yamani.

- f. Pondok Pesantren. Pondok berasal dari bahasa Arab *funduq*, yang berarti hotel, asrama, rumah, penginapan dan rumah sederhana. Menurut Prasjo bahwa pondok dalam pesantren di Jawa mirip dengan padepokan atau kombong, yaitu perumahan yang petak-petak dalam kamar-kamar, merupakan asrama bagi para santri, dan lingkungan tempat para santri menuntut ilmu disebut pesantren.¹⁵

2. Operasional

- a. Hukuman adalah suatu bentuk sanksi yang diberikan kepada sipelanggar tata tertib yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga pendidikan yang sifatnya mendidik.
- b. Disiplin adalah sikap mental yang tecermin dalam perbuatan tingkah laku perorangan, kelompok atau masyarakat berupa kepatuhan atau ketaatan terhadap peraturan, ketentuan, etika, norma dan kaidah yang berlaku.
- c. Santri adalah seseorang yang menuntut ilmu agama islam dipondok pesantren dengan menjalani kesehariannya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada didalamnya.

¹⁴ Binti Maunah, *Tradisi Intelektual...*, hal. 36

¹⁵ *Ibid...*, hlm. 18

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Secara garis besar, skripsi ini disusun dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari: bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.

Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengajuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian isi, yang merupakan inti dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab dan masing-masing bab terbagi sub-sub bab.

Bab I, berisi pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II, merupakan kajian pustaka yang terdiri dari: a. mengenai konsep hukuman, meliputi: pengertian, dasar dan tujuan hukuman, jenis dan fungsi hukuman. b. mengenai kedisiplinan, yang meliputi: pengertian, macam-macam bentuk kedisiplinan dan fungsi serta tujuan dari kedisiplinan. c. mengenai konsep dari pondok pesantren, meliputi: pengertian, unsur-unsur pondok pesantren, fungsi dan tujuan pondok pesantren. d. Penelitian terdahulu.

Bab III, berisi metode penelitian yang terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV, hasil penelitian dan pembahasan, terdiri dari: paparan data, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

Bab V, penutup, terdiri dari : kesimpulan dan saran.

Bagian akhir, terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan biodata penulis.